

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan dalam bab sebelumnya (Bab IV) telah diuraikan beberapa ketentuan pokok dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 dan 2014 yang pada kenyataannya telah dilaksanakan untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia. Maka dari itu seperti yang pada pembahasan sebelumnya mengenai dengan ketentuan akan mekanisme atau sistem-sistem yang diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu di kedua Pemilu itu (Pemilu 2009 dan 2014) dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

- a. Mengenai dasar hukum yang dipakai. Jadi antara kedua proses Pemilu tersebut didasarkan Pada Undang-Undang yang berbeda tapi ada kesamaan antara keduanya yakni tentang Pokok aturan yang sama yaitu tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD (Pemilu 2009 berdasar Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dan Pemilu 2014 berdasar Undang-Undang No 8 Tahun 2012) maka dengan demikian, segala ketentuan yang diatur dalam dua Undang-Undang itu tentunya tidak semuanya sama dan sejalan antara Undang-Undang yang sebelumnya dan yang lebih baru.
- b. Pada Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No 8 Tahun 2012) telah mengubah serta menambah beberapa ketentuan seperti ketentuan mengenai tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu yang diawali dengan

perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan. Dengan ketentuan ini jelas berdampak positif terhadap respon dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan dinilai sangat penting menjadi suatu tahapan tersendiri guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Dan ketentuan ini tidak diadakan pada Undang-Undang sebelumnya.

- c. Mengenai sistem yang dipakai dalam Penyelenggaraan Pemilu di dua era berbeda ini tidak ada perubahan pada sistem Pemilunya baik di Tahun 2009 maupun di 2014. Untuk anggota DPR dan DPRD menggunakan Sistem proporsional terbuka (dengan suara terbanyak) dan Untuk DPD digunakan sistem distrik berwakil banyak (*Single Non-Transferable Vote System*).
- d. Mengenai dengan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pada Undang-Undang yang lama (Undang-Undang No 10 Tahun 2008) dan yang baru (Undang-Undang No 8 Tahun 2012) Jumlah kursi untuk anggota DPR tetap 560 kursi dan Jumlah kursi di tiap daerah pemilihan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Demikian juga dengan jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Kemudian mengenai dengan keterwakilan perempuan, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 56 ayat (2), baik Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 terdapat ketentuan yang sama akan hal ini, namun pada Undang-Undang No 8 Tahun 2012 terdapat sedikit penjelasan mengenai Pasal 56 ayat (2) ini. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, Dalam setiap 3 bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut

3, 6, dan seterusnya. Dengan adanya ketentuan ini maka dapat dilihat bahwa setiap bakal calon perempuan tidak hanya di tempatkan pada nomor urut atas, serta menunjukkan betapa pentingnya peran nomor urut dalam sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak.

- f. Mengenai dengan pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tidak menghendaki ketentuan mengenai batas waktu pengajuan daftar bakal calon. Namun pada Undang-Undang No 8 Tahun 2012 mengatur akan hal tersebut, sehingga pada ketentuannya menjadi lebih panjang prosesnya yaitu harus dilaksanakan 12 bulan sebelum hari pemungutan suara.
- g. Mengenai Pemungutan suara bagi WNI yang berada di luar Negeri yang ketentuannya diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dan pada Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Pasal 159 yang pada ketentuannya Undang-Undang No 8 Tahun 2012 lebih memudahkan dan ketentuannya dirasa lebih demokratis dan masih memperhatikan serta mementingkan Rakyat, khususnya para WNI yang berada diluar Negeri.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa diantara kedua proses penyelenggaraan Pemilu di dua era atau masa yang berbeda itu terdapat ada perbedaan juga ada persamaan. Yang kesemuanya (mengenai perbedaan dan persamaan) tidak dapat disebutkan secara menyeluruh dalam bab ini (bisa dilihat pada bab sebelumnya).

Kalau dilihat dari keseluruhan ketentuan dan sistemnya (sesuai Undang-Undang No 10 tahun 2008 dan Undang-Undang No 8 tahun 2012) maka dapat

disimpulkan bahwa pemilu 2014 dirasa lebih demokratis dikarenakan ketentuannya yang lebih baru dan berarti lebih menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat itu.

Sangat wajar adanya jika suatu ketentuan atau peraturan itu dibuat semata-mata untuk melengkapi atau menutupi kekosongan-kekosongan peraturan sebelumnya, dan ini dapat dilihat dari kedua sistem tersebut. Dengan adanya beberapa perubahan dari Undang-Undang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 itu, seperti ketentuan mengenai proses seleksi Partai Politik, pencalonan kandidat, peningkatan ambang batas (*parliamentary treshold*) maupun prosedur dan tata cara dengan mencoblos atau memberikan tanda dan sebagainya. Maka dapat dikatakan sistem pemilu yang diterapkan dalam pemilu legislatif 2009 lebih disempurnakan dengan sistem Pemilu yang dipakai dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014. Atau dengan kata lain Undang-Undang No 8 tahun 2012 menutupi kekurangan atau melengkapi Undang-Undang No 10 tahun 2008.

B. SARAN

Antara kedua Undang-Undang yang menjadi acuan untuk terselenggaranya Pemilu tersebut dapat diapresiasi atas keberadaan dan keberlakuannya. Karena baik sistem maupun mekanisme lainnya tentu semua ketentuan atau aturan tersebut sudah baik. Sehingga saran dan masukan lebih ditujukan kepada pihak yang juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu, Khususnya Kepada DPR dan Presiden selaku pembuat Undang-Undang, KPU selaku

penyelenggara, Bawaslu selaku Pengawas dalam proses Pemilu, serta masyarakat pada umumnya.

1. Kepada Presiden dan DPR didalam memberlakukan suatu ketentuan diharapkan lebih memperhatikan kondisi sosial politik bagi lingkungan sekitar, seperti salah satu contoh, ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara, walaupun dengan tujuan penyederhanaan Partai dan sebagainya, akan tetapi efek kurang baiknya lebih dominan. karena dengan ketentuan ini dapat mencederai daripada hak-hak sebagian besar Warga Negara. Disarankan agar kedepannya di masa mendatang, ketika membuat suatu peaturan harus lebih diperhatikan dan diteliti sebaik mungkin, sehingga selalu ada perubahan untuk kebaikan
2. KPU selaku penyelenggara, disarankan agar lebih sering mensosialisasikan mengenai ketentuan-ketentuan khususnya ketentuan yang lebih baru mengenai Pemilu yang akan diselenggarakan, karena pada kenyataannya kebutuhan masyarakat akan hal ini masih sangat minim. kesadaran hukum masyarakat luas perlu ditingkatkan dan perlu di benahi. Dan ini harus menjadi perhatian serius, karena jika diabaikan terus menerus maka sia-sia dalam menerapkan sebuah sistem.
3. Bawaslu sebagai sebuah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya proses Pemilu disarankan agar lebih jujur, tegas dan lebih teliti dalam mengawasi, sehingga nanti pada pelaksanaannya, proses menyimpang bisa di minimalisir. Atau dihilangkan secara utuh praktek-praktek kotor dalam Pemilu itu.

4. Masyarakat selaku pemegang hak Pilih untuk memilih. Dihimbau agar lebih mengedepankan kepentingan bersama (Prinsip kebersamaan), sehingga yang kalah atau menang sama-sama saling pengertian. Karena pada kenyataannya masing-masing mempertahankan egonya. Sehingga hasil dari sebuah Pemilu bukan menambah persatuan namun sebaliknya, perpecahan di keluarga maupun masyarakat pada umumnya, itu yang terjadi.

Penerapan serta penegakan hukum yang baiklah yang ditunggu-tunggu dan menjadi harapan setiap orang selama ini. Alhasil “ sistem atau peraturan sebaik apapun itu, namun kebaikannya hanya ada dalam teks semata, maka apa gunanya orang yang sakit tapi tidak dikasih obat malah dikasih racun. Apa gunanya membuang gula di lautan?? Sebanyak apapun engkau membuangnya, mustahil air laut menjadi manis. Kemerossotan moral masyarakat dan bangsa ini. Inilah yang seharusnya segera diatasi.